



**PENETAPAN**

**Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Yuliana binti Saleng**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Wattı, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal itu juga, dengan register perkara Nomor 584/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari perempuan Nurul Fadillah binti Nawir;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: Nurul Fadillah binti Nawir
Tanggal lahir	: 18 Mei 2005 (umur 15 tahun - 3 bulan)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Dusun Wattı, Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg



dengan calon suaminya :

Nama : Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya  
Umur : 20 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : petani  
Tempat kediaman : Dusun Lawatanae, Desa Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.0185/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2020 Tanggal 18 Agustus 2020;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun 9 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran calon suami anak Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus **jejaka** dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nurul Fadillah binti Nawir untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

**Subsider:**

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An., Yuliana binti Saleng no. 6473027112800152 tertanggal 05-10-2017, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;
2. Foto kopi Kartu Keluarga an. Nawir No. 7313142910160001, tgl. 25-10-2016, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran An., Nurul Fadillah binti Nawir, no. 7313-AL-2007 005754, lahir tanggal, 18 Mei 2005, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 28 Maret 2007, bermeterai cukup, telah

*Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk no. 7313141702980002, atas nama Muhammad Ikhsan Jaya, lahir 01-05-2000, berdasarkan KTP yang dikeluarkan Dinas Dukcapil, Kab. Wajo tertanggal 08-02-2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

5. Fotokopi Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Tahun Ajaran 2017/2018 An. Nurul Fadillah binti Nawir, dari SD Negeri No. 412 Inrello, Kab. Wajo Tertanggal 4 Juni 2018, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.5;

6. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N9) Nomor B.0185/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos diberi kode P.6;

7. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Nurul Fadillah binti Nawir, dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Keera dengan Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: No: 30/Pusk. Kr/2020, tanggal 25 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.7;

8. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Nurul Fadillah binti Nawir, Surat Penolakan Nomor: 460/1056/DINSOSP2KBP3A tanggal 24-01-2020, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Yuskar bin Muhammad Yusuf**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir Mobil, bertempat tinggal di Desa Inrello, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

*Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nurul Fadillah binti Nawir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 15 tahun - 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 1 tahun – 9 bulan;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Nurul Fadillah binti Nawir, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak kesatu lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

**2. Masjaya bin Mappa**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Keera, Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Nurul Fadillah binti Nawir, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 15 tahun - 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius selama 1 tahun – 9 bulan;

*Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu Nurul Fadillah binti Nawir, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak kesatu lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Nurul Fadillah binti Nawir, umur 15 tahun - 3 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya, umur 20 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran selama satu tahun, atau berhubungan asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*





yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Nurul Fadillah binti Nawir dengan calon suaminya bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, Nurul Fadillah binti Nawir dan calon suaminya, bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada Nurul Fadillah binti Nawir yang masih berumur 15 tahun - 3 bulan, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada Nurul Fadillah binti Nawir agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 20 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Yuliana binti Saleng sebagai ibu kandung Nurul Fadillah binti Nawir, Sedangkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran An. Nurul Fadillah binti Nawir membuktikan umur anak Pemohon adalah 15 tahun - 3 bulan, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari Nurul Fadillah binti Nawir bernama Muh. Ikhsan Jaya, telah berumur 20 tahun,

*Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



kemudian P.5 adalah Ijazah An. Nurul Fadillah binti Nawir dari SD Negeri No. 412 Inrello, Kab. Wajo;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah bukti Surat Penolakan Perkawinan (N9) Nomor B.0185/Kua.21.24.04/Pw.01/08/2020 Tanggal 18 Agustus 2020, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 7 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat An. Nurul Fadillah binti Nawir, umur 15 tahun - 3 bulan, dari Dokter Puskesmas, Keera, yang menerangkan bahwa Nurul Fadillah binti Nawir sebagai calon pengantin telah berbadan sehat, dan diberikan untuk kelengkapan berkas permohonan dispensasi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Nurul Fadillah binti Nawir, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, tertanggal 24 -01- 2020, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada Nurul Fadillah binti Nawir. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, yang masih di bawah usia 18 tahun.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

*Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu Yuskar bin Muhammad Yusuf dan Masjaya bin Mappa, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang*

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg





*hendak dibuktikan oleh Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Nurul Fadillah binti Nawir, saat ini berumur 15 tahun - 3 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya berumur 20 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, dan saling mengenal selama satu tahun – sembilan bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jejak;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nurul Fadillah binti Nawir, umur 15 tahun - 3 bulan, maka anak Pemohon itu sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. Nurul Fadillah binti Nawir, 460/1056/DINSOSP2KBP3A tanggal 24-01-2020, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 15 tahun - 3 bulan bagi anak bernama Nurul Fadillah binti Nawir bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Muh. Ikhsan Jaya, hanya saja permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan Nurul Fadillah hingga menjelang atau minimal usia 19 tahun sampai 20 tahun, pemeriksaan kesehatan secara rutin serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya sudah mengajukan lamaran kepada orang tua Nurul Fadillah binti Nawir dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan hari/tanggal pernikahannya, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama Nurul Fadillah binti Nawir dan calon suaminya bernama Muh. Ikhsan Jaya sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg



sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama satu tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bias saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 15 tahun - 3 bulan, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti- P. 3 (Akta Kelahiran An. Nurul Fadillah binti Nawir, telah berumur 15 tahun - 3 bulan adalah masih tergolong umur atau usia anak, namun sudah menyatakan dirinya haid dalam waktu lama, dan bukti P.7 keterangan sehat jasmani dari

*Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



dokter An. Nurul Fadillah binti Nawir serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, Nurul Fadillah binti Nawir sudah memenuhi kesehatan fisik, sehat secara mental untuk menjalani pernikahan. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum mencapai 18 tahun, masih digolongkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 15 tahun - 3 bulan atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

*Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyitir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;*

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

*“Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”*

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

#### **الضرر يزال**

Artinya : “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

#### **در المفسد مقدم على جلب المصالح**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg



Artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon Nurul Fadillah binti Nawir, saat ini berumur 15 tahun - 3 bulan, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya, berumur umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, bernama Nurul Fadillah binti Nawir untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Muhammad Ikhsan Jaya bin Masjaya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

*Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg*



terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan,  
S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. Ridwan Hasan, S.H.**

**Munawar, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 175.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 281.000,00

(dua delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.584/Pdt.P/2020/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)